

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

**SERTIFIKASI SERTA PELATIHAN PENANGANAN DAN
PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI
LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**



**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
TAHUN 2022**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTIFIKASI SERTA PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas telah dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Maret 2022 di Jakarta. Hal ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Izin Penumpukan Barang Berbahaya PT Prima Terminal Petikemas Nomor : AL.308/1/8/SYB.BLW-2021 yang akan berakhir pada 25 Mei 2022 serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan pada tanggal 29 April 2021 khususnya Paragraf 2, Pasal 24 yang menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya harus memperoleh persetujuan dari Otoritas yang berwenang dengan melampirkan beberapa persyaratan administratif salah satunya berupa salinan sertifikat Penanganan Barang Berbahaya dan pengangkutan Barang Berbahaya paling sedikit 2 (dua) tenaga kerja.

Berikut disampaikan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan Program Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas kepulauan, dimana penggunaan transportasi laut menjadi sektor utama yang berpengaruh dalam laju distribusi perdagangan dunia. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan volume lalu lintas barang antara negara dengan menggunakan kapal. Pemilihan moda transportasi kapal laut ini tidak lepas dari kapasitas muat kapal untuk mengangkut barang dengan volume muatan yang besar dan memiliki biaya yang lebih murah jika dibanding dengan moda transportasi lainnya. Pemanfaatan Kapal Laut sebagai sarana transportasi yang efisien tentunya harus mematuhi peraturan yang berlaku baik itu perundang-undangan Republik Indonesia maupun aturan Internasional.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional bidang pelayaran dan kepelabuhanan di wilayah RI wajib mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah maupun internasional di bidang pelayaran dan kepelabuhanan. Beberapa contoh aturan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan yang harus dipenuhi yakni IMDG Code dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan. Penerapan peraturan tersebut tentunya juga harus dilaksanakan oleh PT Prima Terminal Petikemas selaku perusahaan penyedia jasa kepelabuhanan.

PT Prima Terminal Petikemas selanjutnya disebut dengan PTP adalah anak perusahaan BUMN yang merupakan perusahaan patungan antara PT Pelindo Terminal Petikemas, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Hutama Karya (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan khususnya pelayanan kapal-kapal internasional pengangkut petikemas yang telah memanfaatkan teknologi otomatis terintegrasi dalam kegiatan operasionalnya. PTP berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan yang bersebelahan dengan Terminal Petikemas Belawan Fase 1, Terminal Petikemas Belawan (sebelumnya

Belawan International Container Terminal (BICT), dan Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB)).

Sebagai Perusahaan yang *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat dan mendalam terkait aturan di bidang kepelabuhanan khususnya terkait IMDG Code dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan maka PT Prima Terminal Petikemas mengirimkan 2 (dua) orang pegawai untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari mengikutsertakan 2 (dua) orang pegawai PT Prima Terminal Petikemas dalam program Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas adalah untuk memperoleh Ahli Penanganan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya yang telah tersertifikasi dan dinilai mampu untuk mengawasi proses bongkar muat dan penumpukan petikemas barang berbahaya di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas didasarkan kepada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan dokumen yang berlaku di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
- e. SOLAS Amandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code;
- f. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-01/PTP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- g. Surat Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Nomor : AL.308/1/8/SYB.BLW-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Izin Penumpukan Barang Berbahaya (terlampir);
- h. Disposisi Direktur Keuangan dan Umum atas Nota Dinas Direktur Operasi dan Teknik Nomor: 17/DOT/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya;
- i. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: KP.31/1/24/PTP-22 tanggal 09 Maret 2022 tentang Kegiatan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia.

4. Peserta Program Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas

Peserta yang mengikuti program Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Karina Cita Lestari	Staf Sistem Manajemen
2.	M. Farhan Aris Al Fauzi	Planner

Adapun Dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya dapat dilihat pada Lampiran-I (*satu*) Laporan ini.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas dilaksanakan pada 15 sampai dengan 18 Maret 2022.
- b. Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Athaya Training Center di Hotel Harris, Kelapa Gading-Jakarta Utara.

6. Pembayaran

Pembayaran biaya Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas melalui pemindahbukuan kepada PT Keza Athaya Sukses sebesar Rp. 18.000.000,00,- (*delapan belas juta rupiah*) belum termasuk pajak yang berlaku, dengan menggunakan Mata Anggaran Beban Pokok Pendidikan dan Pelatihan (SDM, Teknik dan operasional) – 5140010000.

7. Materi Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas

Materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Hambang selaku pembina dan pemateri selama kegiatan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas adalah sebagai berikut:

- a. Volume I Buku *International Maritime Dangerous Goods* (IMDG) Code yakni sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Umum, Pengertian dan Ketentuan Pelatihan
 - 1.1) Ketentuan Umum;
 - 1.2) Defenisi, Satuan Ukuran dan Singkatan;
 - 1.3) Ketentuan Pelatihan;
 - 1.4) Ketentuan Keamanan;

- 1.5) Ketentuan Umum tentang Bahan Radioaktif.
- 2) Klasifikasi Barang Berbahaya
 - 2.0) Pendahuluan
 - 2.1) Kelas 1 – Bahan Mudah Meledak
 - 2.2) Kelas 2- Bahan Gas dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan yang terdiri atas beberapa sub kelas yaitu:
 - 2.1 : Gas yang Mudah Terbakar
 - 2.2 : Gas tidak mudah terbakar, gas tidak beracun
 - 2.3 : Gas beracun
 - 2.3) Kelas 3 – Bahan Cair Mudah Terbakar
 - 2.4) Kelas 4 – Bahan padat yang mudah terbakar yang terdiri atas :
 - 4.1 : Bahan padat mudah terbakar
 - 4.2 : Bahan padat yang berpotensi untuk terbakar sendiri
 - 4.3 : Bahan padat yang apabila terkena air dapat menimbulkan gas mudah terbakar
 - 2.5) Kelas 5 – Bahan mudah teroksidasi yang terbagi atas :
 - 5.1 : Bahan mudah teroksidasi
 - 5.2 : Peroksida Organik
 - 2.6) Kelas 6 – Bahan beracun yang terdiri atas;
 - 6.1 : Bahan beracun
 - 6.2 : Bahan penyebab infeksi
 - 2.7) Kelas 7 - Bahan Radioaktif
 - 2.8) Kelas 8 – Bahan Korosif
 - 2.9) Kelas 9 – Bahan Berbahaya Lainnya
- 3) Pengemasan dan Ketentuan Pengemasan dengan Menggunakan Tanki
 - 3.1) Penggunaan Kemasan IBC dan Kemasan Berskala Besar;
 - 3.2) Penggunaan Tanki Portabel dan *Multiple-Element gas container*;
 - 3.3) Penggunaan Petikemas untuk pengemasan barang-barang curah.
- 4) Prosedur Pengiriman
 - 4.1) Ketentuan Umum;
 - 4.2) Penandaan dan Pelabalan Kemasan termasuk Kemasan IBC;
 - 4.3) Plakat dan Penandaan Unit Angkutan Barang Berbahaya dan Petikemas untuk pengemasan barang-barang curah;
 - 4.4) Dokumentasi;
 - 4.5) Ketentuan Khusus.
- 5) Konstruksi dan Pengujian Tanki Pengemasan, Pengemasan dengan Intermediate Bulk Containers (IBC), Pengemasan Berskala Besar (Large Packaging), Pengemasan Dengan Menggunakan Tanki Portabel, Multiple-Element gas container dan Road Tank Vehicles;
 - 5.1) Ketentuan Pembuatan dan Pengujian Kemasan;

- 5.2) Ketentuan Konstruksi dan Pengujian Wadah Bertekanan, Dispenser Aerosol, Wadah Kecil yang berisi gas (Kartrid Gas) dan Kartrid sel bahan bakar yang mengandung gas cair mudah terbakar;
- 5.3) Ketentuan untuk Konstruksi dan Pengujian Kemasan untuk Zat Menular Kelas 6.2 Kategori A (UN 2814 dan UN 2900);
- 5.4) Ketentuan Konstruksi, Pengujian dan Persetujuan Kemasan Bahan Radioaktif dan Pengajuan Persetujuan Material;
- 5.5) Ketentuan Konstruksi dan Pengujian IBC;
- 5.6) Ketentuan Konstruksi dan Pengujian Kemasan Besar;
- 5.7) Ketentuan Rancangan, Konstruksi Inspeksi dan Pengujian Tanki Portabel dan *Multiple-Element Gas Containers*.
- 5.8) Ketentuan Kendaraan Tangki dan Kendaraan Berwujud Gas;
- 5.9) Ketentuan Rancangan, Konstruksi, Inspeksi dan Pengujian Petikemas;
- 6) Ketentuan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Alat Angkut Barang Berbahaya
 - 6.1) Ketentuan Umum Perencanaan Pemuatan Barang diatas Kapal (*Stowage*);
 - 6.2) Ketentuan Umum Segregasi;
 - 6.3) Kegiatan Operasional Pengiriman yang berfokus terhadap Pengemasan dan Penggunaan Unit Transportasi serta Ketentuan Terkait Lainnya
 - 6.4) *Stowage* dan Segregasi diatas Kapal Kontainer;
 - 6.5) *Stowage* dan Segregasi diatas Kapal Kargo General;
 - 6.6) Persyaratan Khusus saat terjadi Kecelakaan dan Kebakaran yang disebabkan oleh Barang Berbahaya;
 - 6.7) Pengecualian, Persetujuan dan Sertifikat.
- b. Volume II Buku *International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code* terdiri dari beberapa sub bab yakni sebagai berikut:
 - 1) Daftar Barang Berbahaya, Ketentuan Khusus dan Pengecualian
 - 1.1) Pendahuluan;
 - 1.2) Daftar Barang Berbahaya;
 - 1.3) Ketentuan Khusus yang berlaku pada Zat, Material maupun Jenis Barang Berbahaya Tertentu;
 - 1.4) Barang Berbahaya yang dikemas dalam Kuantitas Terbatas;
 - 1.5) Barang Berbahaya yang dikemas dalam Kuantitas yang dikecualikan.
- c. *Supplement* Buku *International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code* terdiri dari beberapa sub bab yakni sebagai berikut:
 - 1) Prosedur Tanggap Darurat Untuk Kapal Pengangkut Barang Berbahaya (EmS Guide);
 - 2) Panduan Pertolongan Pertama Medis dalam Kecelakaan yang Melibatkan Barang Berbahaya (MFAG);

3) Prosedur Pelaporan.

8. **Hasil Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas**

Setelah mengikuti pelaksanaan program Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, 2 (dua) orang pegawai PT Prima Terminal Petikemas dinyatakan lulus dan layak untuk menjadi Ahli Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan hasil ujian yang dilaksanakan pada Jum'at, 18 Maret 2022. Saat ini pihak Atrhaya Training Center sedang dalam proses pengurusan sertifikat Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Kementerian Perhubungan sub Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Diharapkan dalam jangka waktu 60 (*enam puluh*) hari kalender, sertifikat tersebut sudah diterima dengan baik PT Prima Terminal Petikemas.

Selanjutnya, Ahli Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas telah menyusun rencana kerja beserta jadwal yang dapat dilihat dalam Lampiran III (*tiga*) laporan ini.

9. **Penutup**

Demikian Laporan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

Medan, April 2022

Disiapkan oleh,
PLANNER

Disiapkan oleh,
STAF SISTEM MANAJEMEN


M. FARHAN ARIS AL-FAUZI

KARINA CITA LESTARI


Diketahui dan Disetujui oleh
MANAJER PENGEMBANGAN

FRIDOLIN SIAHAAN

Lampiran-I Dokumentasi Kegiatan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya





Hari I (Pertama) – Pembukaan Kegiatan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya oleh Bapak Direktur Jenderal KPLP



Hari II (Kedua) – Pembahasan Materi yang dibawa oleh Bapak Hambang

Lampiran-I Dokumentasi Kegiatan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya (Lanjutan)



Hari III (Ketiga) – Lanjutan Pembahasan Materi yang dibawakan oleh Bapak Hambang



Hari IV (Keempat) – Ujian Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya yang diawasi oleh Bapak Tuammy Siahaan selaku Pengawas Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya dari KPLP Direktorat Perhubungan Laut Republik Indonesia